



P E N E T A P A N

Nomor 657/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mulyadi bin Waluyo, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tanjungpura, RT 22, No. 19, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

Rizki Annisa binti Waluyo, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Tanjungpura, RT 22, No. 19, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 11



Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 657/Pdt.P/2021/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak-anak almarhum Waluyo bin Muhadi,
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Waluyo pernah dua kali menikah dengan perempuan bernama Mira (almarhumah) dan Rusianah (almarhumah) dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Tanjungpura, RT 22, No. 19, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
3. Bahwa dari perkawinan almarhum Waluyo dengan almarhumah Mira tersebut lahir 1 orang bernama: Mulyadi, lahir di Balikpapan tanggal 08/04/1987, Kemudian Mira meninggal dunia tanggal 16-2-1998;
4. Bahwa dari perkawinan almarhum Waluyo dengan almarhumah Rusianah tersebut lahir 1 orang bernama: Rizki Annisa, lahir di Balikpapan tanggal 25/07/2004, Kemudian Rusianah meninggal dunia tanggal 23-3-2019;
5. Bahwa almarhum Waluyo bin Muhadi telah meninggal dunia pada hari Minggu. tanggal 08/08/2021, (bukti Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan No. 6471-KM-27092021-0022 tanggal 27 September 2021);
6. Bahwa kedua orang tua almarhum Waluyo bin Muhadi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum Waluyo di Purworejo Jawa Tengah.

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 11



7. Bahwa, almarhum Waluyo Bin Muhadi semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 - Rumah tempat tinggal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 850 Atas nama Waluyo;
 - Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 149-00-0212102-0 atas nama Waluyo;
 - Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 149-02-0419640-8 atas nama Waluyo;
 - Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 149-02-0419580-6 atas nama Waluyo;
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum Waluyo Bin Muhadi kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta perninggalan tersebut dan mengurus / mengambil tabungan dan deposito di bank Mandiri cabang Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Waluyo bin Muhadi adalah:
 - a. Mulyadi (anak laki-laki)
 - b. Rizki Annisa (anak perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 11



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 18-12-1985 Almarhum Walujo menikah dengan almarhumah Mira di KUA Kecamatan .Balikpapan Utara ,Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 728/56/C/XII/85, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 21-11-1998 Almarhum Walujo menikah dengan almarhumah Rusinah di KUA Kecamatan .Balikpapan Timur ,Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1079 , XI , 1998, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa almarhum Waluyo bin Muhadi telah meninggal dunia pada hari Minggu. tanggal 08/08/2021, (bukti Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan No. 6471-KM-27092021-0022 tanggal 27 September 2021, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Almarhumah Mira meninggal dunia tanggal 16-2-1998, Akta Kematian No. 6471--KM-26102017-0001, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Almarhumah Rusianah meninggal dunia tanggal 23-3-2019, Akta Kematian No. 6471--KM-27092021-0022, dari Dinas

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 11



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi surat Pernyataan ahli waris dari keluarga almarhum WALUYO dengan almarhumah MIRA dan RUSINAH yaitu Mulyadi dan Rizki Annisa yang diketahui RT. 22, kelurahan Telaga Sari, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi silsilah Keluarga ahli waris dari keluarga almarhum WALUYO dengan almarhumah MIRA dan RUSINAH yaitu Mulyadi dan Rizki Annisa yang diketahui RT. 22, kelurahan Telaga Sari, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mulyadi dan Rizki Annisa yang dari catatan sipil, Kota Balikpapan, dengan anak-anaknya, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak anaknya almarhum WALUYO dengan almarhumah MIRA dan RUSINAH dari catatan sipil, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dan anak anaknya dari almarhum WALUYO dengan almarhumah MIRA dan RUSINAH yaitu Mulyadi dan Rizki Annisa dari catatan sipil, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi harta atas nama Waluyo Bin Muhadi yang semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

- Rumah tempat tinggal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 850 Atas nama Waluyo;
- Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 149-00-0212102-0 atas nama Waluyo;



- Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 149-02-0419640-8 atas nama Waluyo;
- Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 149-02-0419580-6 atas nama Waluyo, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.11);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Mugiono bin Muhadi, umur 55 tahun, Agama islam, paman Pemohon I, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Waluyo pernah dua kali menikah dengan perempuan bernama Mira (almarhumah) dan Rusianah (almarhumah) dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Tanjungpura, RT 22, No. 19, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Waluyo dengan almarhumah Mira tersebut lahir 1 orang bernama: Mulyadi, lahir di Balikpapan tanggal 08/04/1987, Kemudian Mira meninggal dunia tanggal 16-2-1998;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Waluyo dengan almarhumah Rusianah tersebut lahir 1 orang bernama: Rizki Annisa, lahir di Balikpapan tanggal 25/07/2004, Kemudian Rusianah meninggal dunia tanggal 23-3-2019;
- Bahwa almarhum Waluyo bin Muhadi telah meninggal dunia pada hari Minggu. tanggal 08/08/2021;

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhum Waluyo bin Muhadi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum Waluyo di Purworejo Jawa Tengah.

2. Moch Anam bin Said, umur 65 tahun, Agama islam, tetangga dekat Pemohon I, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Waluyo pernah dua kali menikah dengan perempuan bernama Mira (almarhumah) dan Rusianah (almarhumah) dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Tanjungpura, RT 22, No. 19, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Waluyo dengan almarhumah Mira tersebut lahir 1 orang bernama: Mulyadi, lahir di Balikpapan tanggal 08/04/1987, Kemudian Mira meninggal dunia tanggal 16-2-1998;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Waluyo dengan almarhumah Rusianah tersebut lahir 1 orang bernama: Rizki Annisa, lahir di Balikpapan tanggal 25/07/2004, Kemudian Rusianah meninggal dunia tanggal 23-3-2019;
- Bahwa almarhum Waluyo bin Muhadi telah meninggal dunia pada hari Minggu. tanggal 08/08/2021;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Waluyo bin Muhadi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum Waluyo di Purworejo Jawa Tengah.

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Waluyo bin Muhadi adalah:

- a. Mulyadi (anak laki-laki)
- b. Rizki Annisa (anak perempuan)

dan semasa hidupnya Waluyo bin Muhadi, telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 11



Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.11., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara Waluyo bin Muhadi **dengan** Mira dan Rusinah **(yang telah meninggal dunia terlebih dahulu,** mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum Waluyo bin Muhadi meninggal dunia ahli warisnya adalah:

- a. Mulyadi (anak laki-laki)
- b. Rizki Annisa (anak perempuan)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

- a. *Menurut hubungan darah :*
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka:

- a. Mulyadi (anak laki-laki)
 - b. Rizki Annisa (anak perempuan)
- (anak kandung dari Waluyo bin Muhadi),

kemudian menetapkan ahli warisnya adalah :

- a. Mulyadi (anak laki-laki)
- b. Rizki Annisa (anak perempuan)



menjadi ashabah, yakni mendapatkan semua bagian, dengan bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Waluyo bin Muhadi adalah:
 - a. Mulyadi (anak laki-laki)
 - b. Rizki Annisa (anak perempuan)
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadi Ula 1443 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 11



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 14 Desember 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 11 dari 11